

# Penggunaan *Pamper* bagi Lansia Penderita Inkontinesia Urin ketika Berihram Perspektif Hukum Islam

*Islamic Legal Perspective on the Use of Adult Diapers by Elderly Pilgrims with Urinary Incontinence During Ihram*

Yuliani Citra Awalia<sup>a</sup>, Hijrayanti Sari<sup>b</sup>, Syamsiah Nur<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: yulianicitra01@gmail.com

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: hijrayanti@stiba.co.id

<sup>c</sup> Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: syamsiahnur@stiba.ac.id

## Article Info

Received: 27 Juni 2025

Revised: 6 Juli 2025

Accepted: 7 Juli 2025

Published: September 2025

## Keywords:

*Ihram, elderly, urinary incontinence, diapers, Islamic law*

## Kata kunci:

*Ihram, lansia, inkontinensia urin, pamper, hukum Islam*

## Abstract

*This journal discusses a contemporary fiqh issue regarding the use of adult diapers (pamper) by elderly pilgrims suffering from urinary incontinence during Hajj or Umrah. Health conditions such as urinary incontinence are commonly experienced by elderly pilgrims, posing challenges in performing religious rituals, especially while in the state of ihram. One frequently used solution is the use of adult diapers. However, this raises legal questions in Islam due to the prohibition against wearing stitched clothing during ihram. This study aims to examine the Islamic legal perspective on the use of adult diapers during ihram, as well as the appropriate procedures for worship for elderly individuals with such conditions. The research method used is library research with a normative. The results of the study indicate that in cases of physical impairment such as urinary incontinence, the use of adult diapers is permitted in Islamic law based on the principles of rukhsah (legal concession) and *darūrah* (necessity), as long as it is not intended as ordinary clothing. Scholars allow the use of diapers, whether stitched or unstitched, as long as they are used for medical purposes and to maintain cleanliness. Furthermore, religious practices can still be performed by observing the principles of *tahārah* (purification) and by changing the diapers regularly to prevent the spread of impurity (*najasah*). This study contributes to the development of contemporary fiqh that is responsive to the health conditions of elderly pilgrims performing Hajj or Umrah.*

## Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan fikih kontemporer mengenai penggunaan *pamper* oleh lansia penderita inkontinensia urin ketika berihram dalam ibadah haji atau umrah. Masalah kesehatan seperti inkontinensia urin sering dialami oleh jemaah haji atau umrah yang lanjut usia, sehingga menimbulkan tantangan dalam menjalankan ibadah, khususnya saat berihram. Salah satu solusi yang sering digunakan adalah pemakaian *pamper*. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan hukum dalam Islam, mengingat terdapat larangan memakai pakaian berjahit saat ihram. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap penggunaan *pamper*

saat ihram, dan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah ihram bagi lansia dengan kondisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi uzur seperti inkontinensia urin, penggunaan *pamper* diperbolehkan dalam syariat Islam dengan pertimbangan rukhsah (keringanan) dan *darūrah* (keadaan darurat), selama tidak dimaksudkan sebagai bentuk berpakaian biasa. Para ulama membolehkan pemakaian *pamper* baik yang berjahit maupun tidak berjahit, selama bertujuan medis dan menjaga kebersihan. Selain itu, pelaksanaan ibadah tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip taharah dan mengganti *pamper* secara teratur untuk mencegah penyebaran najis. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan fikih kontemporer yang responsif terhadap kondisi kesehatan jemaah lansia haji atau umrah.

**How to cite:**

Yuliani Citra Awalia, Hijrayanti Sari, Syamsiah Nur, "Penggunaan Pamper bagi Lansia Penderita Inkontinensia Urin ketika Berihram Perspektif Hukum Islam", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol, No (tahun): 512-533. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2557



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, ibadah bukan hanya salat, membayar zakat, puasa, zikir, tetapi masih banyak lagi yang lainnya, salah satunya adalah ibadah haji dan umrah. Ibadah dalam Islam memiliki berbagai bentuk yang berbeda, di antaranya ada yang bersifat jasmani, material, dan ada pula yang mencakup keduanya. Salah satu contoh ibadah yang mencakup kedua aspek tersebut adalah ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan secara langsung oleh individu yang bersangkutan, namun dalam kondisi tertentu, ibadah ini juga dapat diwakilkan kepada orang lain apabila pelaksanaannya secara langsung tidak memungkinkan.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan dari adanya ibadah haji dan umrah adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dengan mengorbankan waktu, tenaga, mental dan biaya untuk mencari rida, cinta dan kasih sayang Allah Swt.<sup>2</sup> Ibadah haji dan umrah merupakan sebuah ritual ke tanah suci yang tujuannya beribadah kepada Allah Swt. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Āli ‘Imrān/3: 97.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

Terjemahnya:

Dan termasuk kewajiban manusia kepada Allah adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah, khususnya bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Siapa pun yang

<sup>1</sup>Suci Wulandari, dkk., "Ibadah Haji dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no.2 (2023): h. 173.

<sup>2</sup>Ma Idawati, "Persoalan-Persoalan Kontemporer yang Terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji", *Jurnal Warta Edisi* 51, no. 9 (2017): h. 1.

menolak kewajiban haji, sesungguhnya Allah Maha kaya dan tidak membutuhkan apa pun dari seluruh alam.<sup>3</sup>

Ayat di atas menekankan salah satu di antara kewajiban manusia terhadap Allah Swt. yaitu melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat dengan syarat seseorang mampu secara fisik maupun secara keuangan untuk melaksanakan ibadah haji. Setiap individu pasti menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Ada yang bergelut dengan kesulitan ekonomi yang tak kunjung membaik, ada pula yang mengalami tekanan mental yang terus-menerus, serta ada yang harus berjuang melawan kondisi kesehatan yang semakin menurun. Tak jarang, seseorang diuji dengan berbagai cobaan yang datang silih berganti sebagai bentuk ujian kehidupan.<sup>4</sup> Bahkan Allah Swt. menyebutkan secara eksplisit jenis-jenis cobaan dan ujian tersebut dalam Q.S. al-Baqarah/2: 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.

Terjemahnya:

Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan hasil-hasil tanaman. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang memiliki kesabaran.<sup>5</sup>

Dari ayat di atas mengabarkan bahwa Allah Swt. akan menguji para hamba-Nya. Kadang-kadang ujian itu berupa kebahagiaan, sementara di lain waktu, ujian yang diberikan bisa berupa kesulitan seperti ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, dan jiwa. Misalnya ketika ada kerabat atau orang tercinta yang wafat. Semua hal tersebut serta yang serupa merupakan bagian dari ujian Allah Swt. kepada hamba-Nya. Barang siapa yang mampu bersabar, maka Allah Swt. akan memberikan imbalan baginya, dan barang siapa yang putus asa, maka Allah Swt. akan memberinya siksaan.<sup>6</sup> Haji adalah salah satu pilar dalam agama Islam yang memiliki makna religius dan spiritual yang sangat mendalam bagi umat muslim. Ibadah haji, yang merupakan pilar kelima dalam Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim yang dalam keadaan sehat secara fisik dan memenuhi kriteria tertentu yang sudah ditentukan dalam ajaran Islam. Setiap tahun, jutaan orang dari seluruh belahan dunia pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, bagi para lanjut usia (jemaah haji yang berusia 60 tahun ke atas), melaksanakan ibadah haji menjadi sebuah tantangan yang cukup berat.<sup>7</sup>

Penyakit merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah Swt. kepada hamba-Nya, yang bertujuan untuk menguji sejauh mana keimanan seseorang. Selain itu, sakit juga dapat menjadi teguran ilahi agar seseorang merenungi kesalahan dan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Umumnya, ketika seseorang berada dalam kondisi sakit, barulah mulai menyadari kesalahannya dan terdorong untuk bertaubat dengan bersungguh-

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Bee Media; 2016), h. 62.

<sup>4</sup>Muhammad Imran Yunus, *Rukhsah Syar'iyah Penderita Penyakit Inkontinensia Urin* (Cet. I; Makassar: Yayasan Barcode, 2021), h. 1.

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 24.

<sup>6</sup>Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr* (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Taūzī', 1999 M/1420 H), h. 305-306.

<sup>7</sup>Alya Rahmayani dan Hasan Sazali, "Haji Ramah Lansia antara Kenyataan dan Tantangan Istitha'ah Kesehatan", *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal* 3, no. 2 (2024): h. 957.

sebenarnya memang memohon ampun kepada Allah Swt. serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat yang telah dilakukan.

Orang yang sakit dalam perspektif Islam tetap memiliki kewajiban dalam menjalankan agamanya, selama akal nya masih berfungsi dengan baik yakni tidak gila, baik kewajiban kepada Allah Swt. seperti melaksanakan salat, puasa, membayar zakat serta menunaikan ibadah haji ke tanah suci minimal sekali seumur hidup ataupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Demikian juga semua aktivitasnya berlaku sebagaimana orang sehat, baik dalam hal pengucapan talak, transaksi jual beli maupun dalam hal pemberian harta.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya setiap kondisi yang dihadapi seorang muslim ketika sakit memiliki solusi dari syariat agama ini. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)<sup>9</sup>

Artinya:

Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan penyembuhnya. (H.R. Al-Bukhari no. 5354).

Inkontinensia urin merupakan salah satu gangguan kesehatan yang kerap dialami oleh lanjut usia dan memerlukan perhatian khusus. Kondisi ini ditandai dengan ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan pengeluaran urin, sehingga urin keluar tanpa disengaja. Menurut data dari WHO, 200 juta penduduk di dunia yang mengalami inkontinensia urin. Menurut *National Kidney and Urology Disease Advisory Board* di Amerika Serikat, jumlah penderita inkontinensia urin mencapai 13 juta dengan 85% diantaranya perempuan. Jumlah ini sebenarnya masih sangat sedikit dari kondisi sebenarnya, sebab masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.<sup>10</sup> Masalah ini penting untuk dikaji dari perspektif hukum Islam, mengingat banyak ibadah dalam syariat yang mensyaratkan kesucian atau taharah sebagai bagian dari keabsahannya.

Dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah, salah satu syarat sah ketika berihram adalah menjaga kesucian diri dan melaksanakan seluruh rukun secara sempurna. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, para lansia penderita inkontinensia urin sering kali menggunakan *pamper* selama berihram. Namun, penggunaan *pamper* menimbulkan polemik dalam hukum Islam karena adanya larangan jemaah laki-laki haji atau umrah menggunakan pakaian berjahit dan diwajibkan mengenakan pakaian ihram yang berupa kain putih tanpa jahitan.<sup>11</sup> Sedangkan jemaah perempuan mengenakan pakaian muslimah biasa yang menutup aurat. Selain itu, terdapat sejumlah larangan yang harus dihindari selama berada dalam ihram, seperti menggunakan wewangian dan melakukan perbuatan tertentu yang dilarang.<sup>12</sup> *Pamper* sendiri memiliki bentuk yang menyerupai

<sup>8</sup> Abdullāh bin ‘Umar al-Bazdawī, *Uṣūl Fakhr al-Islām bi Ḥamisy Kasyf al-Asrār*, Juz 4 (Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1974), h. 307.

<sup>9</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Bairūt: Dār al-Jail, 1978), h. 2151.

<sup>10</sup> Julianti Dewi Karjoyo Damayanti Pangemanan Franly Onibala, “Pengaruh Senam Kegel terhadap Frekuensi Inkontinensia Urin pada Lanjut Usia di Wilayah Kerja Puskesmas Tumpaan Minahasa Selatan”. *E-Journal Keperawatan* 5, no. 1 (2017), h. 2.

<sup>11</sup> Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 7 (Kairo: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, 1347 H), h. 258.

<sup>12</sup> Ade Mulyawan, “Perempuan Memakai Masker saat Berihram Perspektif Hadis”, *Skripsi* (Kudus: Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022), h. 41.

pakaian dalam dan sebagian besar berjahit, sehingga memunculkan keraguan apakah penggunaannya termasuk pelanggaran larangan ihram atau dapat dikecualikan karena kondisi darurat.

Dalam praktiknya, lebih dari 200.000 jemaah haji Indonesia dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, pendidikan dan budaya berkunjung setiap tahunnya. Pada tahun 2024, jumlah jemaah haji Indonesia yang sudah lanjut usia (lansia) mencapai 45.000 jemaah atau sekitar 21% dari total kapasitas 241.000 jemaah.<sup>13</sup> Mayoritas jemaah haji yang berangkat setiap tahunnya adalah jemaah berusia lanjut, dihadapkan pada iklim panas di tanah suci, dan seringkali mengalami kesulitan ketika berihram, terutama terkait dengan masalah kesehatan.<sup>14</sup> Salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia adalah gangguan kontrol kantung kemih, yang mengharuskan mereka menggunakan *pamper* untuk tetap bersih dan nyaman selama berihram.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, pertama, bagaimana hukum mengenai penggunaan *pamper* bagi lansia penderita inkontinensia urin ketika berihram perspektif hukum Islam, kedua, bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah ihram bagi lansia penderita inkontinensia urin yang menggunakan *pamper* menurut perspektif syariat Islam, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan *pamper* bagi lansia penderita inkontinensia urin ketika berihram perspektif hukum Islam, serta tata cara pelaksanaan ibadah ihram bagi lansia penderita inkontinensia urin yang menggunakan *pamper* menurut syariat Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah studi kepustakaan, yaitu peneliti berhadapan dengan berbagai sumber literatur yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif, mengkaji permasalahan status hukum penggunaan *pamper* oleh lansia penderita inkontinensia urin ketika berihram berdasarkan otoritatif dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah hukum Islam, serta pandangan-pandangan ulama yang telah dirumuskan dalam hukum Islam secara komprehensif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu dengan memulai dari prinsip atau ketentuan yang bersifat umum mencakup ketentuan tentang larangan memakai pakaian berjahit bagi laki-laki ketika berihram dari ketentuan tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang mengarah pada kasus yang bersifat khusus, yaitu penggunaan *pamper* bagi lansia penderita inkontinensia urin

---

<sup>13</sup>Detik Hikmah, "Hampir 45 Ribu Jemaah Haji Lansia, Ini 9 Ikhtiar Pelayanan Kemenag", *Situs Resmi Detik Hikmah*. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7357584/hampir-45-ribu-jemaah-haji-lansia-ini-9-ikhtiar-pelayanan-kemenag> (25 Mei 2024).

<sup>14</sup>Wanidhiya Istna Nazila dan Yuyun Affandi, "Persepsi Jemaah Terhadap Manasik Haji Ramah Lansia di Kota Semarang", *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): h. 2.

<sup>15</sup>Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129.

ketika berihram.<sup>16</sup> Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini, di antaranya:

*Pertama*, “Hukum Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah (Studi terhadap KBIH Kota Medan)”.<sup>17</sup> Tesis karya Saleh Daulay. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafii, menggunakan masker saat berihram haji dan umrah diperbolehkan. Ini sejalan dengan pandangannya yang tertuang dalam kitab *Al-Umm*, yang menyatakan bahwa laki-laki boleh menutupi seluruh wajah mereka tanpa kesulitan, tetapi hal ini tidak berlaku untuk perempuan. Imam al-Nawawī juga menjelaskan bahwa meskipun perempuan dilarang untuk menutupi wajah mereka, mereka diizinkan untuk melakukannya demi melindungi diri dari panas matahari, cuaca dingin, atau karena takut fitnah. Oleh karena itu, perempuan yang mengambil tindakan ini tidak akan dikenakan fidyah. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis secara khusus akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan pamper bagi lansia penderita inkontinensia urin ketika berihram haji dan umrah.

*Kedua*, “Hubungan antara Inkontinensia Urin dengan Kualitas Hidup pada Lansia”.<sup>18</sup> Skripsi karya Dian Melissan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dari 68 responden lansia yang mengalami inkontinensia urin sebanyak 31 (45,6%), dan yang tidak mengalami inkontinensia urin sebanyak 37 (54,4%). Lansia yang kualitas hidupnya baik sebanyak 50 (73,5%) dan yang kualitas hidupnya buruk sebanyak 18 (26,5%). Sementara penelitian penulis membahas penggunaan *pamper* bagi lansia penderita inkontinensia urin ketika berihram perspektif hukum Islam.

*Ketiga*, “Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Inkontinensia Urine Fungsional (Studi Kasus di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan)”.<sup>19</sup> Skripsi karya Putri Ayus Milawati. Hasil penelitian ini adalah pengkajian di dapatkan bahwa lansia menderita inkontinensia urin karena faktor umur sehingga mengalami kelemahan tonus otot kandung kemih. Pada lansia di dapatkan data klien berkemih 9 kali sehari, terbangun saat malam hari untuk berkemih dan mengompol sebelum mencapai toilet. Tindakan keperawatan yang dilakukan antara lain mengajarkan senam kegel secara terjadwal dan menganjurkan membatasi cairan sebelum tidur. Sedangkan penelitian ini fokus umumnya adalah penggunaan *pamper* bagi lansia penderita inkontinensia urin ketika berihram menurut perspektif hukum Islam.

---

<sup>16</sup>Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk., *Metodologi Penelitian kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h. 3.

<sup>17</sup>Salah Daulay, “Hukum Memakai Masker ketika Berihram Haji dan Umrah (Studi Terhadap KBIH Kota Medan)”, *Tesis* (Medan: Prodi Hukum Islam/Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2012).

<sup>18</sup>Dian Melissan, “Hubungan antara Inkontinensia Urin dengan Kualitas Hidup pada Lansia”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

<sup>19</sup>Putri Ayus Milawati, “Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Inkontinensia Urine Fungsional di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2024).

*Keempat*, “Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Keperawatan Inkontinensia Urine Fungsional di UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya”.<sup>20</sup> Skripsi karya Ikhtiar Adi Purwanto. Hasil penelitian ini adalah penggunaan *pamper* bagi lansia dengan masalah inkontinensia urin fungsional ditulis dalam bentuk studi kasus dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kemudian ditulis dengan menggunakan format asuhan keperawatan yang melibatkan 2 lansia laki-laki yang berusia diatas 60 tahun, menderita inkontinensia urin fungsional. Kesimpulan dan hasil studi kasus selama tiga hari pada klien pertama mengatakan bahwa klien pertama dapat mengungkapkan kepada perawat keinginan buang air kecilnya dan mengompol di *pamper*. Sedangkan klien kedua belum bisa mengungkapkan kepada perawat keinginan berkemihnya. Titik pembeda dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penggunaan *pamper* bagi lansia penderita inkontinensia urin ketika berihram perspektif hukum Islam.

*Kelima*, “Haji dan Umrah dalam Kajian Fikih”.<sup>21</sup> Skripsi karya Nur Annisa Fitrah. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan ibadah haji tidak terlepas dari persoalan fikih. Karena ibadah haji merupakan bagian dari fikih ibadah dan pastinya ada suatu ketentuan yang terdapat di dalam pengimplementasiannya, seperti adanya syarat, rukun, wajib serta sunah haji. Rangkaian ibadah yang dilakukan saat berhaji ialah melakukan ihram, wukuf di Arafah, melaksanakan tawaf, sai, *tahallul* dan yang terakhir tentunya dikerjakan dengan tertib agar tidak menimbulkan sebuah kericuhan hal ini tentu saja untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadi haji yang mabrur. Sedangkan pada penelitian ini, menitikberatkan pada pandangan hukum Islam terhadap penggunaan *pamper* bagi lansia penderita inkontinensia urin ketika berihram haji dan umrah.

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum tentang Ihram

#### A. Definisi Ihram

Ihram menurut bahasa berasal dari kata حَرَمَ yang berarti terlarang atau dilarang<sup>22</sup> masdar حُرِّمَ - أَحْرَمَ. Secara hakikat diartikan دَخَلَ فِي الْحَرَامِ yaitu memasuki tanah suci<sup>23</sup>, menjaga diri dari hal-hal yang terlarang, terkhusus bagi laki-laki diharamkan memakai pakaian berjahit.<sup>24</sup> Adapun menurut istilah ihram adalah masuk pada salah satu dari dua ibadah yaitu haji dan umrah atau keduanya, serta melaksanakan setiap amalan

<sup>20</sup>Ikhtiar Adi Purwanto, “Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Keperawatan Inkontinensia Urine Fungsional di UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018).

<sup>21</sup>Nur Annisa Fitrah “Haji dan Umrah dalam Kajian Fikih”, *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

<sup>22</sup>Syauqī Aḥmad Ḍaif, *Al-Muʿjam al-Wasīf* (Kairo: Dār al-Syurūq al-Duwalīyyah, 2011), h. 169.

<sup>23</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Cet. 14; Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1984), h. 257.

<sup>24</sup>Eca Dwi Yandra, “Kajian Pakaian Ihram Laki-laki Perspektif Hadis”, *Skripsi* (Bandung: Fak. Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2022), h. 2.

ibadah dengan niat.<sup>25</sup> Disebutkan dalam kitab *Nihāyah al-Muhtāj* mendefinisikan ihram yaitu:

الإِحْرَامُ مُعَيَّنًا بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ كِلَيْهِمَا.<sup>26</sup>

Artinya:

Ihram merupakan suatu bentuk penetapan yaitu dengan berniat haji atau umrah atau keduanya.

Selanjutnya disebutkan dalam kitab *Hāsyiyatā Qalyūbī wa 'Umairah* bahwa pengertian ihram adalah:

الإِحْرَامُ الدُّخُولُ فِي النَّسْكِ يَنْعَقِدُ مُعَيَّنًا بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ كِلَيْهِمَا.<sup>27</sup>

Artinya:

Ihram adalah memasuki ibadah manasik (haji atau umrah) dengan niat untuk melaksanakan haji, umrah, atau keduanya sekaligus.

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa ihram adalah niat untuk memasuki atau memulai ibadah haji atau umrah, sekaligus penentu ibadah yang dilaksanakan yaitu, apakah yang dikerjakan dengan niat nanti adalah hanya ibadah haji atau umrah saja atau keduanya.<sup>28</sup>

Ihram merupakan bagian dari rukun haji yang harus dilaksanakan. Apabila ihram ditinggalkan, maka ibadah haji atau umrah yang dilakukan menjadi tidak sah. Di samping itu, seluruh rukun lainnya juga wajib dipenuhi selama pelaksanaan ibadah tersebut agar sah secara syariat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Mugnī* sebagai berikut:

أَمَّا الْأَرْكَانُ فَلَا يُنْمُ الْحُجُّ وَلَا يُحْزَى حَتَّى يَأْتِيَ بِجَمِيعِهَا وَلَا يَجِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ فَمَا بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ.<sup>29</sup>

Artinya:

Adapun rukun-rukun (haji), maka haji tidak akan sempurna sampai dia memenuhi semua rukunnya, dan dia tidak akan dibebaskan dari status ihram selama masih ada rukun yang belum dilaksanakan.

## B. Rukun dan Syarat Ihram

### 1. Rukun Ihram

Menurut Mazhab Hanafi, hanya ada dua rukun, yaitu wukuf di Arafah dan tawaf *ifāḍah*. Adapun menurut Mazhab Maliki dan Hambali ada empat rukun, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf *ifāḍah*, sai antara Safa dan Marwah. Sedangkan menurut

<sup>25</sup>Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ṣalāḥ al-Amīr al-Kaḥlānī, *Subulu al-Salām* (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1980), h.189.

<sup>26</sup>Muḥammad ibn Abī al-‘Abbās, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), h. 121.

<sup>27</sup>Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī wa Aḥmad al-Burlusī ‘Umairah, *Hāsyiyatā Qalyūbī wa ‘Umairah* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), h. 122.

<sup>28</sup>Ade Mulyawan, “Perempuan Memakai Masker saat Berihram Perspektif Hadis”, *Skripsi* (Kudus: Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022), h. 21.

<sup>29</sup>Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Quḍāmah al-Maqdisī al-Jamā‘īlī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, Juz 5 (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1417 H/1997 M), h. 376.

Mazhab Syafii ada lima rukun, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf *ifāḍah*, sai dan *ḥalq* (mencukur) atau *taqṣīr* (memendekkan rambut).<sup>30</sup>

## 2. Syarat Ihram

- Syarat wajib dan sah yaitu, Islam dan berakal.
- Syarat wajib dan bukan syarat sah yaitu, balig dan merdeka.
- Syarat wajib saja yaitu, kemampuan.

Islam, haji tidak diwajibkan atas orang kafir dan ia tidak dituntut untuk melaksanakannya selama masih dalam keadaan kafir. Dan ibadah haji tidak sah darinya karena ia tidak memiliki kelayakan untuk menunaikan ibadah. Jika seorang kafir berhaji lalu masuk Islam, maka wajib baginya mengulangi hajinya.<sup>31</sup>

Balig dan berakal sehat, haji tidak diwajibkan bagi anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak dituntut untuk melaksanakan hukum-hukum syariat. Haji dan umrah juga tidak sah bagi orang gila karena ia bukanlah orang yang memenuhi syarat untuk beribadah. Jika mereka melakukan haji, kemudian anak kecil tersebut balig dan orang gila tersebut sadar, maka mereka wajib menunaikan ibadah haji.<sup>32</sup> Sebagaimana hadis Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. (رواه أبو داود)<sup>33</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sadar. (H.R. Abu Daud no. 4403).

Merdeka, haji tidak diwajibkan atas seorang budak karena haji adalah ibadah yang memerlukan waktu lama, melibatkan perjalanan jauh, dan mensyaratkan kemampuan berupa bekal dan kendaraan. Selain itu, pelaksanaan haji bisa menyebabkan hilangnya hak-hak tuannya yang terkait dengannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya seperti jihad.<sup>34</sup>

Kemampuan secara fisik, keuangan, dan keamanan yang mewajibkan haji, kemampuan untuk mencapai Makkah.<sup>35</sup>

## C. Larangan-larangan dalam berihram

Hal-hal yang wajib dihindari ketika ihram, larangan yang berlaku umum (laki-laki dan perempuan) sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2: 197.

<sup>30</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Cet. IV; Damaskus: Dār al- Fikr, 1433), h. 2075.

<sup>31</sup>Abū Muhammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Quḍāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, Juz 3, h. 1215.

<sup>32</sup>Abū Muhammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Quḍāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, Juz 3, 1216.

<sup>33</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq bin Basyīr, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 4 (Cet. IV; Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1431), h. 141.

<sup>34</sup>Abū Muhammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Quḍāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, Juz 3, h. 1217.

<sup>35</sup>Abū Muhammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Quḍāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, Juz 3, h. 1218.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah berkata jorok (*rafas*), berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.<sup>36</sup>

Dalam kitab tafsir Imam Qurtubī disebutkan bahwa *rafas* dapat berarti jimak, berkata jorok, dan ucapan cabul tentang wanita. *Fusūq* mencakup semua bentuk maksiat, baik besar maupun kecil. Sedangkan *jidāl* artinya berdebat, bertengkar, beradu argumen keras.<sup>37</sup> Adapun larangan khusus bagi perempuan adalah menutup wajah dan memakai sarung tangan, yaitu menutup wajah dengan cadar dan kedua telapak tangan dengan sarung tangan kecuali dengan syarat memiliki uzur. Dan adapun larangan khusus yang hanya berlaku bagi laki-laki adalah berpakaian yang berjahit dan memakai tutup kepala seperti, peci atau topi. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. diriwayatkan Ibnu ‘Abbās yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَمْسُوهُ طَبِيبًا وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا). (رواه البخاري)<sup>38</sup>

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbās ra.: Seorang laki-laki dijatuhkan oleh untanya, dan kami bersama Nabi saw. sementara dia dalam keadaan ihram. Lalu nabi saw. bersabda: “mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dengan dua kainnya, dan jangan kalian beri ia wewangian, dan jangan kalian tutupi kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang yang berihram dengan rambut dirapikan. (H.R. Al-Bukhari no. 1207).

## Tinjauan Medis Terhadap Inkontinensia Urin Pada Lansia

### A. Definisi Inkontinensia Urin

Inkontinensia urin adalah سَلَسُ الْبَوْلِ (*salas al-baul*) dalam bahasa Arab atau literatur Islam. Adapun definisi *salas al-baul* secara bahasa adalah:

إِذَا لَمْ يَتَّهَيَّأْ لَهُ أَنْ يُمَسِّكَهُ.<sup>39</sup>

<sup>36</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 31.

<sup>37</sup>Muhammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'an*, Juz 2 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H), h. 407.

<sup>38</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 426.

Artinya:

Jika ia tidak mampu untuk menahan keluarnya urin.

Adapun definisi secara istilah menurut fukaha adalah:

<sup>40</sup> اسْتِرْسَالُ الْحَارِجِ بِدُونِ اخْتِيَارٍ مِنْ بَوْلٍ، أَوْ مَذْيٍّ، أَوْ مَنِيٍّ، أَوْ وَدِيٍّ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ رِيحٍ.

Artinya:

Keluarnya sesuatu dari tubuh tanpa disadari, baik itu berupa urin, mazi, mani, *wadī*, tinja, atau angin.

Inkontinensia urin adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan hilangnya kontrol terhadap fungsi kandung kemih, sehingga menyebabkan keluarnya urin keluar secara tidak sengaja. Kondisi ini biasanya merupakan gejala dari penyakit yang mendasari atau masalah fisik, seperti infeksi saluran kemih, sembelit, diabetes, infeksi prostat, dan penyakit neurologi. Tingkat keparahan keluarnya urin secara tidak sengaja bervariasi antar individu. Beberapa penderita hanya mengalami kebocoran urin ringan, sedangkan yang lain dapat mengalami pengompolan yang lebih berat hingga membasahi pakaian mereka.<sup>41</sup> Inkontinensia urin merupakan gangguan sistem kemih yang umum terjadi pada lanjut usia. Kondisi ini dapat disebabkan karena menurunnya fungsi kandung kemih serta melemahnya otot-otot di sekitar saluran kemih.<sup>42</sup>

Menurut *International Continence Society* (ICS) inkontinensia urin adalah kondisi yang ditandai dengan keluarnya urin secara tidak sengaja melalui *meatus uretra*, yang berpotensi menimbulkan dampak sosial serta masalah kebersihan dan dapat diamati secara klinis.<sup>43</sup> Seseorang dapat dikategorikan mengalami inkontinensia urin apabila ia sering buang air kecil secara tidak terkendali dan tanpa disadari. Namun, apabila kondisi tersebut hanya terjadi satu atau dua kali, hal itu belum cukup untuk disebut sebagai penderita inkontinensia urin. Penyakit ini umum dialami oleh pasien yang menjalani pengobatan kanker prostat. Penanganan untuk kondisi ini dapat dilakukan melalui latihan-latihan tertentu, dan dalam kasus yang berat, penggunaan popok atau kateter menjadi solusi yang dianjurkan. Banyak penderita inkontinensia urin yang merasa bingung terkait pelaksanaan ibadah mereka, terutama dalam hal bersuci, mengingat kondisi yang mereka alami.

## B. Gejala dan Penyebab Inkontinensia Urin

### 1. Gejala Inkontinensia Urin

Berikut ini merupakan beberapa gejala inkontinensia urin:<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup>Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Alī ibn Manzūr, *Lisān al- ‘Arab*, Juz 6 (Cet. III; Bairūt: Dār Sādir, 1414 H), h. 106.

<sup>40</sup>Aḥmad al-Dardīr, *Al-Syarh al-Ṣagīr*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th), h. 72-73.

<sup>41</sup>Mina Rahmanda Putri, *Presentasi Besar Inkontinensia Urin pada Anak* (Purwokerto, 2015), h. 1.

<sup>42</sup>Suyanto, “Inkontinensia Urin pada Lansia Perempuan”, *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama* 8, no. 2 (2020): h. 4.

<sup>43</sup>Sulistyaningsih, D, “Latihan Otot Dasar Panggul Efektif untuk Mengatasi Inkontinensia Urin pada Klien Post Operasi Prostatectomy”. *Jurnal Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah* 1, no. 3 (2015): h. 1.

<sup>44</sup>Herlinda Afriliana, “Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Keperawatan Inkontinensia Urine Fungsional di UPT Pelayanan Sosial Tresna Wreda Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021), h. 30-31.

- a. Pengeluaran urin yang tidak dapat dikontrol disertai dengan dorongan mendesak untuk buang air kecil, bahkan sering kali terjadi pada malam hari, yang menandakan inkontinensia berlanjut.
- b. Pengeluaran urin secara tidak sadar akibat penumpukan urin berlebih dalam kandung kemih (*overdistensi*), biasanya dalam jumlah sedikit, menunjukkan tanda dari inkontinensia urin berlebih.
- c. Pengeluaran urin terus-menerus akibat ketidakmampuan mencapai toilet tepat waktu, serta sering buang air kecil di pagi hari, merupakan ciri dari inkontinensia fungsional.
- d. Ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih secara menyeluruh meskipun volume kandung kemih sudah cukup, merupakan gejala dari inkontinensia refleks.
- e. Keluarnya urin secara tiba-tiba yang tidak dapat dikendalikan sebagai respon terhadap peningkatan tekanan *intraabdomen*, seperti saat berdiri, tertawa, bersin, berlari, atau mengangkat benda berat, merupakan ciri khas dari inkontinensia urin stres.
- f. Timbulnya dorongan mendesak untuk buang air kecil sesaat setelah mengompol menunjukkan inkontinensia urgensi.
- g. Munculnya dorongan mendadak untuk buang air kecil.
- h. Ketidakmampuan dalam menjaga kebersihan diri secara optimal.
- i. Urin keluar sebelum adanya keinginan buang air kecil atau sebelum sempat sampai ke toilet.
- j. Penurunan aktivitas fisik sehari-hari.

## 2. Penyebab Inkontinensia Urin

Penyebab inkontinensia urin pada lansia berkaitan dengan melemahnya otot *sphincter* kandung kemih. Ketika *sphincter* melemah, tekanan pada perut (*abdomen*) dapat menyebabkan dorongan mendadak untuk buang air kecil, sehingga urin bisa keluar secara tidak terkendali sebelum mencapai toilet. Lansia juga sering mengalami peningkatan frekuensi buang air kecil, terutama di pagi hari, yang disebabkan oleh menurunnya kemampuan kontraksi dan melemahnya *tonus* kandung kemih. Ketidakteraturan kontraksi kandung kemih dan lemahnya *tonus* menyebabkan volume urin yang dikeluarkan semakin banyak. Baik pria maupun wanita lanjut usia berisiko mengalami inkontinensia urin akibat penurunan fungsi sistem *urogenital* bagian bawah. Pada wanita yang mengalami menopause, penurunan kadar hormon estrogen menyebabkan otot uretra menjadi lebih tipis dan lemah, sehingga tidak mampu menahan keluarnya urin. Sementara itu, pada pria lansia, penurunan kadar hormon androgen berdampak pada terganggunya sistem saluran kemih dan reproduksi, termasuk penurunan kekuatan otot uretra yang berperan dalam menahan urin.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Herlinda Afriliana, "Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Keperawatan Inkontinensia Urine Fungsional di UPT Pelayanan Sosial Tresna Wreda Magetan", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021), h. 31.

Inkontinensia urin dapat dikategorikan menjadi tipe akut dan kronis, masing-masing memiliki penyebab yang berbeda:<sup>46</sup>

#### 1. Inkontinensia Urin Akut

Inkontinensia urin ini merupakan kondisi yang muncul secara tiba-tiba, berlangsung kurang dari enam bulan, dan umumnya berkaitan dengan gangguan akut. Kondisi ini biasanya membaik setelah penyebab akut teratasi. Penyebab umum dari inkontinensia urin ini yaitu, *delirium* yang berarti kesadaran terganggu atau menurun, *infection* yang berarti infeksi saluran kemih, *atrophic urethritis* atau *vaginitis* yang berarti jaringan teriritasi, *pharmaceuticals* yang berarti karena obat-obatan, *psychological disorder* yang berarti stres atau depresi, *excessive urin output* yang berarti pengaruh kafein, *restricted mobility* yang berarti penurunan kondisi fisik lain yang mengganggu mobilitas untuk mencapai toilet, *stool impaction* yang berarti pengaruh tekanan feses pada kondisi sembelit akan mengubah posisi kandung kemih.

#### 2. Inkontinensia Urin Kronis

Inkontinensia urin ini merupakan kondisi yang berlangsung dalam jangka waktu lama (lebih dari enam bulan). Terdapat dua penyebab utama kondisi ini, yaitu penurunan kapasitas kandung kemih akibat aktivitas otot kandung kemih yang berlebihan, serta gangguan pengosongan kandung kemih akibat melemahnya kontraksi otot. Inkontinensia urin kronis diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu:<sup>47</sup>

- a. *Stress incontinence* adalah pengeluaran urin secara tidak terkontrol akibat peningkatan tekanan dalam rongga perut oleh suatu aktivitas seperti batuk, bersin, tertawa atau aktivitas lainnya. Pengobatan dapat dilakukan dengan operasi maupun tanpa operasi.
- b. *Urge incontinence* adalah keluarnya urin tanpa disadari yang disertai dengan dorongan berkemih yang sangat kuat berupa perasaan ingin berkemih yang mendadak (*urge*).
- c. *Overflow incontinence* adalah keluarnya urin tanpa disadari akibat isinya yang sudah terlalu banyak (*overdistensi*) di dalam kandung kemih dan pengosongan urin dari kandung kemih yang berlangsung tidak optimal. Kondisi ini umumnya ditemukan pada gangguan saraf yang disebabkan oleh penyakit diabetes, cedera pada sumsum tulang belakang, dan saluran kencing yang tersumbat.

Berdasarkan uraian di atas, Inkontinensia urin merupakan kondisi keluarnya urin secara tidak terkendali yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi kandung kemih atau otot di sekitarnya. Gejalanya meliputi dorongan kuat untuk buang air kecil, keluarnya urin saat batuk, bersin, atau tertawa, hingga ketidakmampuan mencapai toilet tepat waktu. Penyebab inkontinensia terbagi menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Inkontinensia akut bersifat sementara, umumnya disebabkan oleh infeksi, efek samping obat, atau penurunan mobilitas. Adapun inkontinensia kronis terjadi dalam

---

<sup>46</sup>Ikhtiar Adi Purwanto, "Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Keperawatan Inkontinensia Urine Fungsional di UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018), h. 16-17.

<sup>47</sup>Ikhtiar Adi Purwanto, "Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Keperawatan Inkontinensia Urine Fungsional di UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018), h. 18.

jangka panjang akibat melemahnya otot, gangguan saraf, atau penurunan hormon pada lanjut usia.

## Penggunaan *Pamper* Bagi Lansia Ketika Berihram

### A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penggunaan *Pamper* Bagi Lansia Penderita Inkontinensia Urin Ketika Berihram

Dalam perspektif hukum Islam, pemakaian *pamper* dewasa oleh lansia yang mengalami inkontinensia urin saat berihram merupakan isu fikih modern yang perlu dilihat melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* karena fokus permasalahan menyangkut kemaslahatan jemaah lansia dalam kondisi darurat medis (inkontinensia urin) saat berihram, yakni menjaga agama dan memberikan kemudahan dalam beribadah serta berdasarkan prinsip-prinsip dispensasi (rukhsah) dan keadaan darurat (*darūrah*). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>48</sup>

Demikian juga pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah saw. saat beliau mengutus Mu'az ibn Jabal dan Abū Mūsā al-Asya'rī:

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ... ثُمَّ قَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا. (رواه أحمد)<sup>49</sup>

Artinya:

Dari Abī Bardah ia berkata: Rasulullah saw. mengutus Abū Mūsā dan Muaz ibn Jabal ke negeri Yaman... Kemudian beliau bersabda: Hendaklah kalian mudahkan dan jangan dipersulit, beri kabar gembira dan jangan membuat orang lari. (H.R. Ahmad)

Imam al-Nawawī menegaskan bahwa larangan mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki yang sedang berihram sebagai larangan terhadap pakaian yang lazim digunakan untuk menutupi tubuh dan membentuk lekuk badan. Larangan ini tidak mencakup penggunaan alat medis seperti *pamper*, karena dipakai untuk memenuhi kebutuhan khusus.<sup>50</sup> Maka dari itu, ketika seseorang berada dalam kondisi darurat atau memiliki keterbatasan fisik seperti lansia yang menderita penyakit inkontinensia urin, maka di perbolehkan menggunakan alat bantu seperti *pamper* untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam beribadah. Hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah usul fikih, seperti:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.<sup>51</sup>

<sup>48</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 28.

<sup>49</sup>Ahmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Imām Ḥanbal*, Juz 32 (Cet. I; t.p.: Dār al-Risālah, 2001 M), h. 442.

<sup>50</sup>Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 7, h. 258.

<sup>51</sup>Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr bin Muḥammad al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), h. 76.

Artinya:

Kesulitan mendatangkan kemudahan.

Kaidah di atas menjadi dasar penting dalam memahami hukum penggunaan *pamper* oleh lansia penderita inkontinensia urin saat berihram. *Masyaqqah* (kesulitan) yang dimaksud adalah ketika seorang lansia menghadapi kesulitan dalam menjaga kesucian karena keluarnya urin yang tidak dapat dikendalikan dan menyulitkan lansia untuk pergi ke toilet setiap kali merasa ingin buang air kecil, maka syariat memberikan *taisīr* (kemudahan) berupa kebolehan menggunakan alat bantu medis seperti *pamper*. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesulitan yang lebih besar, menjaga pelaksanaan ibadah tetap sah dan mencegah terjadinya penyebaran najis yang sulit dihindari. Oleh karena itu, pemakaian *pamper* dalam konteks ini bukan pelanggaran terhadap larangan pakaian berjahit saat ihram, melainkan pengecualian yang sah menurut kaidah fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>52</sup>

Sedangkan najis yang terdapat dalam *pamper* tetap memiliki hukum najis. Namun, karena pengguna mengalami uzur (seperti inkontinensia urin yang tidak dapat dikontrol), maka syariat memberikan rukhsah. *Jumhūr* ulama sepakat bahwa orang dalam keadaan ini tidak wajib menghilangkan seluruh najis secara mutlak, selama telah berusaha menutupnya dan menjaga agar tidak menyebar. Oleh karena itu, membawa najis dalam *pamper* tidak membatalkan salat maupun ihram, selama telah di jaga dengan benar, menggantinya secara berkala, dan mengikuti ketentuan wudu khusus bagi orang *ma'zūr*.<sup>53</sup> Hal ini berdasarkan kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ.<sup>54</sup>

Artinya:

Hal-hal darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.

Kaidah di atas menegaskan bahwa dalam keadaan *darūrah* (darurat) seperti inkontinensia urin, syariat Islam memberikan toleransi terhadap hal-hal yang semula dilarang. Dalam konteks penggunaan *pamper* bagi lansia penderita inkontinensia urin saat berihram yang termasuk dalam hal *maḥzūr* (terlarang), kondisi medis tersebut termasuk uzur yang mengharuskan pengecualian terhadap larangan memakai pakaian berjahit. Oleh karena itu, penggunaan *pamper* yang berstruktur menyerupai pakaian dalam tidak dianggap sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bentuk keringanan yang sah dalam syariat untuk menjaga kebersihan, kesucian, dan kelangsungan ibadah haji atau umrah secara sah.<sup>55</sup>

<sup>52</sup>Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al -Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 62.

<sup>53</sup>Al-Qādi Abū al-Walīd Ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1370 H/1950 M), h. 79.

<sup>54</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fike, 1998), h. 87.

<sup>55</sup>Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al -Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 86.

Penggunaan *pamper* bagi lansia penderita inkontinensia urin pada dasarnya termasuk dalam kategori larangan apabila dikategorikan sebagai pakaian berjahit. Namun, mengingat kondisi medis yang termasuk uzur dalam syariat, penggunaannya diperbolehkan, mubah menurut ketentuan syariat Islam, selama tidak dimaksudkan sebagai perhiasan atau menyerupai pakaian yang lazim dikenakan sehari-hari. Yang dimaksud pakaian terlarang saat ihram adalah pakaian yang dijahit sesuai dengan bentuk tubuh atau sebagian tubuh.<sup>56</sup>

Dalam kitab *Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* Imam al-Nawawī menyebutkan bahwa apabila terdapat uzur, maka diperbolehkan menggunakan perban atau kain yang dijahit. Selama penggunaannya tidak berada di bagian kepala, maka tidak diwajibkan membayar fidyah.<sup>57</sup> Dalam hal ini, karena *pamper* digunakan dibagian bawah tubuh, maka tidak termasuk dalam hal yang mewajibkan fidyah.

Syihāb al-Dīn al-Ramlī berpendapat bahwa meskipun penggunaan *pamper* bagi seseorang yang sedang berihram secara fisik menyerupai celana yang termasuk kategori pakaian berjahit yang pada dasarnya dilarang bagi laki-laki selama ihram namun dalam kondisi tertentu hal ini dapat ditoleransi dan apabila terdapat kebutuhan yang mendesak dan tidak ada alternatif lain yang dapat digunakan untuk menjaga kebersihan dari najis, maka tidak ada kewajiban fidyah untuk penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam fikih Islam, ketentuan hukum ihram tetap memperhatikan prinsip keringanan (rukhsah) ketika seseorang berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan hukum asal secara sempurna, terutama bila menyangkut kesehatan atau kebersihan pribadi.<sup>58</sup>

Syihāb al-Dīn menyimpulkan bahwa tidak ada kewajiban membayar fidyah hanya karena tindakan mengikat secara umum, termasuk jika pengikatan tersebut bertujuan khusus untuk mencegah keluarnya najis. Namun, jika penghalangan najis masih dapat dilakukan dengan menggunakan benang atau kain tanpa ikatan, maka penggunaan simpul tidak dibenarkan. Apabila seseorang tetap memilih untuk mengikatnya, maka fidyah menjadi kewajiban baginya.<sup>59</sup>

Berikut jenis-jenis *pamper*:

1. *Pamper* berjahit adalah popok dewasa yang memiliki bentuk dan struktur jahitan tertentu. Biasanya dibuat untuk menyerupai pakaian dalam, memiliki karet elastis dan bagian yang dijahit agar pas di tubuh. Meskipun berjahit, sebagian para ulama membolehkan penggunaannya karena dipakai untuk kebutuhan medis, bukan untuk berhias dan tidak dikategorikan sebagai pakaian biasa karena tidak digunakan untuk menutup aurat dalam arti berpakaian.
2. *Pamper* tidak berjahit adalah popok dewasa sekali pakai dengan perekat samping, bukan model celana dan tidak memiliki jahitan serta tidak terlalu membentuk lekuk tubuh. Maka dikarenakan tidak berjahit dan lebih mirip dengan pelapis biasa para ulama membolehkan penggunaannya dan merupakan

<sup>56</sup>Abū Muhammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Quḍāmāh, *Al-Mugnī*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H), h. 257.

<sup>57</sup>Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 7, h. 259.

<sup>58</sup>Syihāb al-Dīn al-Rāmlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, Juz 3 (Bairūt: Dār: al-Fikr, 1404 H), h. 330.

<sup>59</sup>Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥajar al-Haitamī, *Al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, (Kairo: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th), h. 128.

pilihan yang paling aman untuk menghindari perbedaan pendapat ulama, meskipun secara umum kedua jenis diperbolehkan karena uzur.

## B. Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Ihram bagi Lansia Penderita Inkontinensia Urin yang Menggunakan Pampers Perspektif Syariat Islam

Adapun tata cara ihram yaitu:

### 1. Niat Ihram

Menurut Mazhab Maliki, ihram didefinisikan sebagai niat untuk memulai manasik haji atau umrah.

الإِحْرَامُ عِنْدَ مَالِكٍ هُوَ النِّيَّةُ لِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ.<sup>60</sup>

Artinya:

Ihram menurut Imam Malik adalah niat untuk menunaikan haji atau umrah.

Niat untuk ihram itu dilakukan di *mīqāt* (batas yang telah ditetapkan) atau sebelum sampai ke *mīqāt*. Setelah niat, disunahkan untuk membaca talbiyah: “*Labbaika Allāhumma labbaik, labbaika lā syarīka laka labbaik, inna al-ḥamda wa al-ni‘mah laka wa al-mulk, lā syarīka lak.*”<sup>61</sup>

### 2. Kesucian dan Taharah

Pembatalan wudu dapat terjadi apabila terdapat sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua saluran kemaluan. Ketentuan ini berlaku dalam kondisi tubuh yang normal dan sehat. Akan tetapi, apabila hal tersebut terjadi sebagai akibat dari kondisi medis tertentu, seperti penyakit yang menyebabkan keluarnya cairan secara terus-menerus tanpa dapat dikendalikan, maka orang tersebut tergolong dalam kondisi uzur.<sup>62</sup> Beberapa pendapat dari berbagai mazhab:

#### a. Mazhab Maliki

Wudu seseorang yang mengalami *salas al-baul*/inkontinensia urin akan menjadi tidak sah (batal) jika kondisi tersebut muncul pada dirinya dalam waktu yang singkat (sementara). Apabila wudu penderita *salas al-baul*/inkontinensia urin tetap sah (tidak batal), maka dia bisa melaksanakan salat apapun sampai muncul alasan lain yang bisa membatalkan wudunya. Namun, dianjurkan bagi mereka yang menderita *salas al-baul*/inkontinensia urin dan *istihāḍah* untuk berwudu setiap kali ingin melakukan salat, meskipun hal ini bukanlah suatu kewajiban bagi mereka.<sup>63</sup>

#### b. Mazhab Hanafi

Penderita inkontinensia urin tidak meninggalkan salatnya meskipun mengalami gangguan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, mereka tetap berwudu meskipun dalam kondisi yang mereka derita dan tidak ada pengaruh hadas yang terus-menerus pada wudunya, begitu juga dengan salatnya karena itulah kemampuan maksimal yang bisa

<sup>60</sup>Al-Qādi Abū al-Walīd Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 327.

<sup>61</sup>Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk, *Sunan at-Tirmizī*, Juz 3 (Cet. II; Kairo: Syarikah Maktabah, 1395 H/1975 M), h. 178.

<sup>62</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 442.

<sup>63</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 445.

mereka upayakan. Oleh karena itu, salat dan wudu mereka tidak menjadi batal, dan mazhab ini berpendapat bahwa berwudu wajib setiap kali sebelum salat.<sup>64</sup>

#### c. Mazhab Syafii

Orang yang mengalami kondisi hadas yang berkepanjangan seperti inkontinensia urin, harus membersihkan area genital mereka dan menutupnya (misalnya dengan memasukkan sesuatu ke dalamnya). Namun, jika mereka sedang berpuasa atau mengalami rasa sakit yang membuat penderita inkontinensia urin merasakan nyeri akibat tekanan urin, maka pada saat itu mereka tidak diwajibkan untuk menutup atau mengikat. Setelahnya, mereka harus segera berwudu atau bertayamum, yaitu harus dilakukan secara berurutan antara mengikat kemaluan dengan praktik berwudu. Ini perlu dilakukan setiap kali waktu salat tiba. Hal ini karena mereka dianggap sebagai orang yang dihukumi dalam keadaan suci akibat situasi darurat. Oleh karena itu, tindakan ini tidak sah jika dilakukan sebelum waktu salat tiba, dan posisinya serupa dengan tayamum.<sup>65</sup>

#### d. Mazhab Hambali

Wudu bagi orang yang menderita penyakit hadas yang berlanjut, seperti inkontinensia urin, tidak dianggap batal. Keadaan mereka serupa dengan wanita yang mengalami *istihādah*, jika keadaan hadas tersebut tetap ada hingga menghabiskan sebagian waktu salat yang memungkinkan untuk bersuci. Apabila hadasnya berhenti dalam waktu yang semestinya dipakai untuk berwudu dan salat, maka dia wajib untuk melaksanakan salat. Namun, dia harus berwudu lagi setiap kali akan salat jika ada sesuatu yang keluar yang menjadi penyebab hadas yang berlanjut. Hal ini dilakukan setelah membersihkan area yang terkena, mengikatnya, dan menjaga agar tidak terjadi lagi. Wudu itu tidak sah kecuali jika sudah memasuki waktu salat. Jika kondisi yang menjadi penyebab uzur tersebut lenyap, seperti urin yang berhenti dalam waktu yang memungkinkan untuk berwudu dan melaksanakan salat, maka status taharahnya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, ia harus memulai taharahnya lagi karena hadas yang ada telah berhenti, sehingga ia dikenakan hukum seperti seseorang yang berada dalam keadaan hadas yang tidak berlanjut.<sup>66</sup>

### 3. Penggunaan *pamper* dan Pakaian Ihram

Pamper dirancang bukan untuk tujuan estetika atau mode, melainkan untuk menjaga kebersihan dan menampung cairan tubuh yang tidak terkontrol, tidak digunakan untuk menutupi bagian tubuh yang dianggap aurat sebagai pakaian utama, tidak mengikuti kontur tubuh dengan sempurna seperti pakaian konvensional, dikenakan karena kebutuhan medis, bukan karena niatan untuk berpakaian saat berada dalam keadaan ihram.

#### 4. Menjaga Kebersihan dan Penggantian

Lansia yang mengenakan *pamper* harus memastikan untuk mengganti pamper secara rutin guna mencegah penumpukan najis yang mungkin menempel pada pakaian ihram. Jika memungkinkan, mereka sebaiknya dibantu oleh pendamping atau petugas

<sup>64</sup>Wizārah al-Auqāf Wa al-Syuūn al-Islamiyyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah*, Juz 25 (Cet. I; Kairo: Dār al-Şafwah, 1427), h. 188.

<sup>65</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 447.

<sup>66</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 445-446.

medis. Jadwal penggantian *pamper* ini dapat disesuaikan dengan waktu salat atau saat merasakan keluarnya urin. Jika najis terus-menerus keluar dan sulit untuk dikelola, lansia masih diizinkan untuk melanjutkan ibadah dalam keadaan tersebut. Ini termasuk dalam kategori uzur yang diakui dalam syariat.

#### 5. Larangan Ihram yang Tetap Berlaku

Meskipun mendapat keringanan, lansia tetap wajib mematuhi larangan-larangan ihram lainnya seperti tidak memakai wewangian, tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku, dan tidak melakukan hubungan suami istri. *Pamper* tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran selama tidak mengandung unsur wewangian dan digunakan hanya sebagai alat bantu medis.

Berdasarkan uraian di atas, tata cara ihram bagi lansia yang mengalami inkontinensia urin tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan syariat, dengan beberapa penyesuaian karena kondisi uzur. Niat ihram, menjaga kesucian, dan kebersihan tetap menjadi bagian penting dalam ibadah. Penggunaan *pamper* diperbolehkan karena digunakan untuk alasan medis, bukan sebagai pakaian biasa. Lansia tetap dianjurkan menjaga kebersihan dengan mengganti *pamper* secara rutin. Meskipun mendapat keringanan, larangan ihram tetap harus dipatuhi selama tidak ada kondisi darurat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan bagi yang membutuhkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa pemakaian *pamper* untuk lansia laki-laki atau perempuan yang mengalami inkontinensia urin saat berihram diperbolehkan dan tidak dikenakan fidyah menurut hukum Islam. Ini berlandaskan pada prinsip rukhsah (keringanan) dan kaidah fikih yang menyatakan bahwa kesulitan bisa mendatangkan kemudahan (*al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*) serta situasi darurat yang mengizinkan hal-hal terlarang (*al-Darurāt Tubīhu al-Mahzūrāt*). Oleh karena itu, dalam konteks lansia yang memiliki kondisi medis tertentu seperti inkontinensia urin, pemakaian *pamper* bagi lansia saat ihram adalah mubah (boleh) dan tidak dianggap melanggar larangan ihram. Adapun tata cara dalam pelaksanaan ibadah ihram bagi lansia penderita inkontinensia urin yang menggunakan *pamper*, mereka masih harus mematuhi ketentuan syariat Islam dengan beberapa penyesuaian. Mereka diharuskan untuk niat ihram di *mīqāt*, membaca talbiyah, menjalankan semua rukun dan kewajiban haji semampunya, menjaga kesucian dan kebersihan sesuai kemampuannya, serta mengganti *pamper* secara teratur untuk mencegah penyebaran najis. Berbagai mazhab fikih memberikan panduan yang berbeda, namun secara umum mengizinkan wudu atau tayamum setiap kali memasuki waktu salat bagi yang memiliki uzur. *Pamper* yang digunakan tidak dianggap sebagai pakaian terlarang ketika ihram karena fungsinya adalah sebagai alat medis, bukan busana. Meskipun ada kelonggaran dalam beberapa aspek, jemaah lansia tetap harus mengikuti larangan-larangan ihram lainnya seperti tidak mencukur rambut, memotong kuku, atau menggunakan wewangian. Dengan demikian, ibadah dapat tetap dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan syariat meskipun ada keterbatasan fisik.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*.

Buku

- Al-'Abbās, Muḥammad ibn Abī. Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Amīr, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ṣalāḥ al-Kaḥlānī. Subulu al-Salām. Cet. II. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 1. Cet. V. Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.
- Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 5. Bairūt: Dār al-Jail, 1978.
- Al-Bazdāwī, 'Abdullāh bin 'Umar. Uṣūl Fakhr al-Islām bi Ḥāmisy Kasyf al-Asrār. Juz 4. Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1974.
- Al-Dardīr, Aḥmad. Al-Syarḥu al-Ṣagīr. Juz 1. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Ḍaif, Syauqī Aḥmad. Al-Mu'jam al-Wasīṭ. Kairo: Dār al-Syurūq al-Duwaliyyah, 2011.
- Al-Haitamī, Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥajar. Al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā. Kairo: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad. Musnad Imām Ḥanbal. Juz 32. Cet. I. t.t.p.: Dār al-Risālah, 2001.
- Kaṣīr, Ismā'īl ibn 'Umar. Tafsīr Ibn Kaṣīr. Riyāḍ: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: Bee Media, 2016.
- Manzūr, Muḥammad bin Mukarram bin 'Alī. Lisān al-'Arab. Juz 6. Cet. III. Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Quḍāmah al-Jamā'ilī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥambalī. Al-Mugnī, Juz 1. Cet. III. Riyāḍ; Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1417 H/1997 M.
- Masyuri dan Muhammad Zainuddin. Metodologi Penelitian. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir. Cet. XIV. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf. Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab. Juz 1. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1347 H.
- Putri, Mina Rahmanda. Presentasi Besar Inkontinensia Urin pada Anak. Purwokerto, 2015.
- Al-Qalyūbī, Aḥmad Salāmah, dan Aḥmad al-Burlusī 'Umairah. Ḥāsiyyatā Qalyūbī wa 'Umairah. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān. Juz 2. Cet. II. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H.
- Al-Qurṭubī, Al-Qāḍī Abū al-Walīd Ibn Rusyd. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid. Cet. I. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1370 H/1950 M.

- Al-Rāmlī, Syihāb al-Dīn. Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj. Juz 3. Bairūt: Dār al-Fikr, 1404 H.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr bin Muḥammad. Al-Asybāh wa al-Nazā’ir. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H.
- Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah. Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Islāmiyyah. Juz 25. Cet. I. Kairo: Dār al-Ṣafwah, 1427 H.
- Yunus, Muhammad Imran. Rukhsah Syar’iyyah Penderita Penyakit Inkontinensia Urin. Cet. I. Makassar: Yayasan Barcode, 2021.
- Al-Zuhailī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Juz 3. Cet. IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H.

#### Jurnal Ilmiah

- D, Sulistyaningsih. “Latihan Otot Dasar Panggul Efektif untuk Mengatasi Inkontinensia Urin pada Klien Post Operasi Prostatectomy.” *Jurnal Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah* 1, no. 3 (2015): h. 1–7.
- Idawati, Ma. “Persoalan-Persoalan Kontemporer yang Terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji.” *Jurnal Warta* 51, no. 9 (2017): h. 1-7.
- Julianti Dewi Karjoyo Damayanti Pangemanan Franly Onibala, “Pengaruh Senam Kegel terhadap Frekuensi Inkontinensia Urin pada Lanjut Usia di Wilayah Kerja Puskesmas Tumpaan Minahasa Selatan”. *E-Journal Keperawatan* 5, no. 1 (2017), h. 2.
- Nazila, Istna Wanidhiya, dan Yuyun Affandi, “Persepsi Jamaah Terhadap Manasik Haji Ramah Lansia di Kota Semarang”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): h. 2.
- Rahmayani, Alya, dan Hasan Sazali. “Haji Ramah Lansia Antara Kenyataan dan tantangan Istitha’ah Kesehatan.” *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial* 3, no. 2 (2024): h. 957-965.
- Suyanto. “Inkontinensia Urin pada Lansia Perempuan.” *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama* 8, no. 2 (2020): h. 4.
- Wulandari, Suci, dkk. “Ibadah Haji dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2023): h. 173-185.

#### Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Afriliana, Herlinda. “Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Keperawatan Inkontinensia Urine Fungsional di UPT Pelayanan Sosial Tresna Wreda Magetan”. *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021.
- Daulay, Saleh. “Hukum Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah (Studi terhadap KBIH Kota Medan)”. *Tesis*. Medan: PPS Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2012.
- Fitrah, Nur Annisa. “Haji dan Umrah dalam Kajian Fikih”. *Skripsi*. Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.

- 
- Melissan, Dian. “Hubungan antara Inkontinensia Urin dengan Kualitas Hidup pada Lansia”. *Skripsi*. Semarang: Fak. Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Milawati, Putri Ayus. “Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Inkontinensia Urine Fungsional di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan”, *Skripsi*. Ponorogo: Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2024.
- Mulyawan, Ade. “Perempuan Memakai Masker saat Berihram Perspektif Hadis”. *Skripsi*. Kudus: Fak. Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022.
- Purwanto, Ikhtiar Adi. “Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Keperawatan Inkontinensia Urine Fungsional di UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018.
- Yandra, Eca Dwi. “Kajian Pakaian Ihram Laki-laki Perspektif Hadis”. *Skripsi*. Bandung: Fak. Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2022.

#### Situs dan Sumber Online

- Detik Hikmah, “Hampir 45 Ribu Jemaah Haji Lansia, Ini 9 Ikhtiar Pelayanan Kemenag”. *Situs Resmi Detik Hikmah*. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7357584/hampir-45-ribu-jemaah-haji-lansia-ini-9-ikhtiar-pelayanan-kemenag> (25 Mei 2024).